



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KETUT SUBANDI;**
2. Tempat lahir : Ubud;
3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Usaha

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUBANDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sekop untuk membersihkan sisa paras yang di gali/ kepluk;
 - 1 (satu) buah linggis untuk mencongkel batu paras;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam yang dipergunakan untuk tempat paras sebelum diangkut keatas;
 - 2 (dua) buah Cangkul untuk menggali/ kepluk parasiDirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) mesin pompa air untuk menarik air yang ada dalam galian.
 - 1 (satu) unit mesin senso; untuk memotong paras.
 - 1 (satu) buah mesin cirkle untuk membentuk/ menghaluskan paras sesuai dengan ukurannya yang di potong.
 - 1 (satu) unit mesin derek untuk menarik paras untuk bawa keatas.
 - 1 (satu) buah arco untuk membuang sisa galian paras yang tidak terpakai
 - 100 (seratus) batang paras adalah hasil penambangan batu parasDirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ketut Subandi, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari di tahun 2024, bertempat di sebuah kegiatan usaha

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Batu Paras yang berlokasi di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili, telah melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi I Dewa Gede Budiasa dan I Putu Agus Ari Saputra anggota Reskrimsus Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar ada usaha / kegiatan penambangan batu paras tanpa ijin, sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 para saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan, dan sekitar pukul 14.00 Wita disebuah lahan milik saksi I Ketut Racem melihat 3 orang yang sedang mengali/memotong lahan di lokasi tersebut untuk mencari batu Paras, dengan terdakwa I Ketut Subandi sebagai pemilik usaha tersebut;
- Bahwa pada saat itu didapatkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah mesin pompa air.
 - b. 1 (satu) buah mesin sensor.
 - c. 2 (dua) buah cangkul.
 - d. 2 (dua) buah ember warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah mesin derek
 - f. 1 (satu) buah mesin sircle.
 - g. 1 (tiga) buah sekop.
 - h. 1 (tiga) buah linggis
 - i. 1 (satu) buah gerobak arco warna merah.
 - h.100 (seratus) batang paras ukuran 15 X 27 cm dengan ketebalan 5 cm.
- Bahwa Kegiatan usaha penambangan batu paras di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah awalnya lahan batu Paras digaris/dipotong menggunakan senso sehingga bertentuk persegi, lalu dicongkel menggunakan cangkul, sehingga paras tersebut dapat diambil, dan diletakan dalam wadah ember. Lalu ember tersebut diangkut dengan mesin kerek/pengangkut ke lokasi diatas galian untuk dipotong/dirapikan dengan mesin Sirkel, setelah itu paras siap untuk dijual dengan harga Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per biji yang dijual oleh terdakwa I Ketut Subandi kepada pembeli secara langsung, dimana proyek penambangan batu paras milik terdakwa I Ketut Subandi tersebut dimulai sekitar awal tahun 2023 dan sudah berjalan sekitar satu tahun. Adapun operasional pekerjaan tersebut dimulai pukul 08.00 s/d 17.00 wita dan terdakwa I Ketut Subandi mempekerjakan 3(tiga)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang karyawan untuk membantu usahanya dan terdakwa memberikan upah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada ketiganya untuk 1(satu) biji batu paras yang berhasil dijual.

- Bahwa kegiatan penambangan batu paras yang dilakukan oleh terdakwa I Ketut Subandi adalah termasuk dalam Kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas : Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan / atau batuan penutup, Penggalan atau pengambilan Mineral atau Batubara, dan pengangkutan Mineral atau batubara dan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa I Ketut Subandi tanpa dilengkapi dengan izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu izin IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan Izin IUP untuk Penjualan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Dewa Gede Budiasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan saya telah menangkap I Ketut Subandi yang melakukan penambangan batu padas liar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan mulai bertugas di Polda Bali sejak tahun 2016, dan jabatan saksi saat ini sebagai anggota unit II Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali;
- Bahwa kronologis dugaan tindak pidana yang saksi laporkan yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat, pada tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 14.00 wita, saksi bersama rekan petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali mendatangi sebuah kegiatan penambangan Batu Paras yang berlokasi di TKP Banjar Kengetan Desa singakerta Kec. Ubud Kab. Gianyar. Saat itu kegiatan penambangan Di TKP sedang beroperasi, dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama team melihat ada 3 orang yang sedang mengali/memotong lahan di lokasi tersebut untuk mencari batu Paras. Adapun cara melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah awalnya lahan batu Paras digaris/dipotong menggunakan senso sehingga bertentuk persegi, lalu dicongkel menggunakan cangkul, sehingga Paras tersebut dapat diambil, dan diletakan dalam wadah ember. Lalu ember tersebut diangkut dengan mesin kerek/pengangkut ke lokasi diatas galian untuk dipotong/dirapikan dengan mesin Sirkel, setelah itu paras siap untuk dijual. Berdasarkan keterangan para saksi pekerja galian di TKP bahwa pemilik usaha galian batu paras di TKP tersebut bernama I KETUT SUBANDI. Dalam melakukan kegiatan Penambangan Batu Padas/Paras di Tkp I KETUT SUBANDI tidak memiliki ijin;

- Bahwa dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari senin tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Banjar Kengetang Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa ijin di lokasi tersebut adalah Terdakwa I KETUT SUBANDI;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa I KETUT SUBANDI dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa ijin di lokasi tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) buah mesin pompa air;
 - b. 1 (satu) buah mesin sensor;
 - c. 2 (dua) buah cangkul;
 - d. 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah mesin derek;
 - f. 1 (satu) buah mesin circle;
 - g. 1 (tiga) buah sekop;
 - h. 1 (satu) buah linggis;
 - i. 1 (satu) buah gerobak arco warna merah;
 - h.100 (seratus) batang paras ukuran 15 X 27 cm dengan ketebalan 5 cm;
- Bahwa adapun bentuk kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I KETUT SUBANDI di TKP adalah kegiatan penambangan batu padas/paras dengan cara awalnya lahan batu Paras digaris/dipotong menggunakan mesin senso sehingga bertentuk persegi, lalu dicongkel menggunakan cangkul, sehingga Paras tersebut dapat diambil, dan diletakan dalam wadah ember. Lalu ember tersebut diangkut dengan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kerek/pengangkut ke lokasi diatas lokasi penambangan untuk dipotong/dirapikan dengan mesin sirkel, setelah itu paras siap untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilokasi dan Terdakwa I KETUT SUBANDI pada saat datang ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali, material hasil penambangan berupa batu padas/paras tersebut dijual dengan harga Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per biji, dimana terhadap penjualan material tersebut oleh Terdakwa I KETUT SUDARMALENUJU dibuatkan catatan penjualan;
 - Bahwa terkait dugaan tindak pidana penambangan tanpa ijin yang dilaporkan, di tempat kejadian saksi menemukan :
 - a. 1 (satu) buah mesin pompa air;
 - b. 1 (satu) buah mesin sensor;
 - c. 2 (dua) buah cangkul;
 - d. 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah mesin derek;
 - f. 1 (satu) buah mesin sirkel;
 - g. 1 (satu) buah sekop;
 - h. 1 (satu) buah linggis;
 - i. 1 (satu) buah gerobak arco warna merah;
 - h. 100 batang paras ukuran 15 X 27 cm dengan ketebalan 5 cm;
 - Bahwa memang benar barang-barang yang ditunjukan oleh Majelis Hakim tersebut semuanya yang saksi temukan di tempat kejadian;
 - Bahwa Pemilik lahan yang berlokasi di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar tersebut adalah milik mertua dari I KETUT SUBANDI yang bernama I KETUT RACEM;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita acara di Berkas Perkara sudah benar semua;
 - Bahwa saat saksi temukan, Terdakwa I KETUT SUBANDI tidak dapat menunjukan ijin dari Pemerintah terkait dengan kegiatan usaha penambangan tersebut;
 - Bahwa Dampaknya adalah terjadi kerusakan lingkungan yaitu aliran sungai menjadi kotor dan bisa menyebabkan longsor serta rusaknya tata kelola lingkungan disekitarnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. **Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Mengenai penambangan batu padas milik I KETUT SUBANDI;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita ketika saksi sedang istirahat di proyek penambangan batu paras di TKP Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Provinsi Bali kemudian datang petugas yang mengaku dari kepolisian selanjutnya menunjukkan surat tugas, menjelaskan maksud dan tujuan selanjutnya meminta kami untuk datang ke kantor Ditrskrimsus Polda Bali untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di galian batu paras yang berlokasi di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Provinsi Bali sebagai tukang Senso yang bekerja sejak bulan awal tahun 2023 adapun tugas saksi memotong dan membentuk lahan menggunakan mesin senso sebelum di congkel untuk diambil material batu parasnya;
- Bahwa kegiatan penambangan batu paras di lokasi tersebut dimulai sekitar awal tahun 2023 yang sudah berjalan sekitar satu tahun. Adapun operasional pekerjaan tersebut dimulai pukul 08.00 s/d 17.00 wita;
- Bahwa pemilik dari usaha penambangan batu paras dilokasi tersebut adalah I KETUT SUBANDI;
- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan batu paras dilokasi tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) buah mesin pompa air;
 - b. 1 (satu) buah mesin sensor;
 - c. 2 (dua) buah cangkul;
 - d. 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah mesin derek;
 - f. 1 (satu) buah mesin sircle;
 - g. 1 (satu) buah sekop;
 - h. 1 (satu) buah linggis;
 - i. 1 (satu) buah gerobak arco warna merah;
- Bahwa adapun bentuk kegiatan penambangan batu paras dilokasi tersebut adalah penggalian lahan dengan menggunakan senso yaitu memotong batu paras yang berada dilokasi dengan ukuran persegi panjang, selanjutnya untuk melepas dan mengambil batu paras tersebut menggunakan cangkul, setelah batu paras terlepas selanjutnya diangkut keatas untuk dihaluskan dan dibentuk sesuai dengan ukuran yang ditentukan;
- Bahwa dalam sehari rata-rata dapat menghasilkan material berupa paras yang merupakan hasil dari penambangan sebanyak 100 (seratus) samapi 150 (seratus lima puluh) biji batu paras dengan ukuran 15x27 cm;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material berupa batu paras yang dihasilkan dijual langsung oleh Saudara I KETUT SUBANDI kepada konsumen langsung sedangkan untuk harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang memerintahkan saksi, wahyusi dan supriyadi untuk menggali dan memotong batu paras dilokasi tersebut adalah saudara I KETUT SUBANDI;
- Bahwa yang memberi gaji/upah adalah saudara I KETUT SUBANDI dengan sistim borongan perbiji Batu paras yang dihasilkan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.4.000. (empat riburupiah) perbiji, namun gaji / upah tersebut dibagi untuk 3 orang karyawan yang bekerja dilokasi tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha penambangan batu paras dilokasi tersebut adalah I KETUT SUBANDI;
- Bahwa terkait perijinan yang dimiliki saudara I KETUT SUBANDI dilokasi tersebut saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Sugiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mengenai penambangan batu padas yang dimiliki bos saksi yaitu Terdakwa I Ketut Subandi;
- Bahwa saksi kenal dengan I KETUT SUBANDI sehubungan rekan kerja dan yang bersangkutan adalah bos saksi yang mempekerjakan saksi sebagai buruh penambangan batu paras miliknya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I KETUT SUBANDI;
- Bahwa saksi bekerja di sebuah Proyek penambangan batu paras yang berlokasi di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar selaku tukang Cerckle/Menghaluskan Paras sejak awal januari 2023 yang lalu s/d sekarang adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah menghaluskan batu paras yang sudah di gali dengan upah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Per-Biji Batu Paras, namun gaji / upah tersebut dibagi untuk 3 orang karyawan yang bekerja dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi pertambangan batu paras datang petugas dari Ditreskrimsus Polda bali dan menunjukan surat tugas lalu melakukan interogasi dilokasi dan selanjutnya saksi diminta untuk datang ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali untuk memberikan keterangan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik usaha penambangan batu paras tersebut adalah I KETUT SUABNDI dan pemilik lahannya adalah I KETUT RACEM, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I KETUT SUBANDI hanya sebatas kerja saja;
- Bahwa ketika saksi mulai bekerja di proyek penambangan batu paras tersebut sejak awal Januari 2023 dan untuk setiap harinya beroperasi dari pukul 08.00 s/d 17.00 wita;
- Bahwa kegiatan penambangan batu paras dilokasi tempat tersebut adalah kegiatan penggalian lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin sensor dengan memotong batu paras berbentuk persegi panjang dilokasi setelah itu mengambil batu paras yang sudah terpotong tersebut dikepluk menggunakan cangkul sehingga batu paras terlepas dan diangkut dengan menggunakan mesin derek, Setelah itu batu paras/padas tersebut dihaluskan dengan menggunakan mesin cerckle/mesin penghalus batu paras setelah selesai saksi taruh di lokasi kemudian diangkut secara manual oleh karyawan lain ke atas yang ditaruh di pinggir jalan untuk siap dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapada dijual batu paras yang merupakan hasil penggalian dilokasi karena saksi tidak pernah menanyakan terkait penjualan batu paras kepada bos saksi (I KETUT SUBANDI);
- Bahwa setiap harinya batu paras dapat digali/ditambang dilokasi tersebut sebanyak 100 sampai 150 biji dan yang saksi haluskan sebanyak 100 sampai 150 biji per-hari;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan batu paras dilokasi tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) buah mesin pompa air;
 - b. 1 (satu) buah mesin sensor;
 - c. 2 (dua) buah cangkul;
 - d. 2 (dua) buah ember warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah mesin derek;
 - f. 1 (satu) buah mesin sircle;
 - g. 1 (satu) buah sekop;
 - h. 1 (satu) buah linggis;
 - i. 1 (satu) buah gerobak arco warna merah;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tersebut adalah Pak KETUT SUBANDI selaku Bos saksi;
- Bahwa terkait perizinan saksi tidak tahu karena saksi hanya sebagai pekerja saja;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita acara di Berkas Perkara sudah benar semua;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I Nyoman Wiratmo Juniarta, ST, M.T, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi sumber Daya Mineral Provinsi Bali selaku kebijakan Analis Mida sejak 26 Desember 2022 sampai saat ini;
- Bahwa riwayat pendidikan umun dan ke Dinasan yang dimiliki dan dalam memberikan keterangan saat ini:
 - a.Tahun 1981 menyelesaikan Sekolah Dasar di Tabanan;
 - b.tahun 1987, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di Tabanan;
 - c.Tahun 1990, Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di Tabanan;
 - d.Tahun 1997, Menyelesaikan Kuliah S1 Fakultas Teknik Pertambangan pada Universitas Veteran Republik Indonesia di Makasar;
 - e.Tahun 2003, Menyelesaikan Kuliah S2 pada Magister Perencanaan Kota dan Daerah di Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta;
- Bahwa Riwayat pendidikan kedinasan yang dimiliki :
 - a. Tanggal 24 Juni 2003 mengikuti Diklat “ Calon Inspektur Tambang “ di Bandung yang di laksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Tanggal 24 Agustus 2004, mengikuti Diklat “ Analisis Potensi Sumber Daya Mineral dan Kendala Kewilayahan“ di Bandung yang di laksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Tanggal 14 September 2004, mengikuti Diklat“ Sistem Informasi Geografis Pertambangan“ di Bandung yang di laksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d .Tanggal 9 September 2005, mengikuti Diklat “ Teknik Reklamasi Lahan Bekas Tambang “ di Bandung yang di laksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan batubara , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan terkait kegiatan pertambangan di Provinsi Bali antara lain :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Direktorat Reskrimsus Polda Bali pada tanggal 6 Pebruari 2017 berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin di Br. Yeh Bunga, Desa Jungutan, Kec Bebandem, Kab. Karangasem;
 - b. Direktorat Reskrimsus Polda Bali pada tanggal 6 Maret 2018 berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin di Br. Lebah, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
 - c. Direktorat Reskrimsus Polda Bali, Pada tanggal 12 Pebruari 2019, berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin yang terjadi di Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kec. Bebandem Kab. Karangasem;
 - d. Direktorat Reskrimsus Polda Bali, Pada tanggal 17 Mei 2019, berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa ijin yang terjadi di Br. Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem;
- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Sesuai Pasal 2, ayat (1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:
- a. Mineral Radioaktif;
 - b. Mineral Logam;
 - c. Mineral Bukan Logam;
 - d. Batuan;
 - e. Batubara;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yaitu tras (di bali biasa disebut batu padas/paras) termasuk dalam golongan batuan;
- Bahwa setiap orang yang akan melakukan usaha pertambangan wajib terlebih dahulu memiliki izin sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Izin tersebut sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 2, ayat (3), dapat berupa IUP/IPR/SIPB/Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dimaksud antara lain : Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin;

Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara bahwa "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";
- Bahwa Sehingga setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan wajib memiliki/wajib dilengkapi dengan Perizinan di bidang Pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 1, angka 2, yaitu Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Dengan demikian kegiatan pertambangan di wilayah Provinsi Bali izinnnya dikeluarkan Gubernur Bali melalui mekanisme Izin satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Pasal 58, ayat (1) berbunyi bahwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi batuan diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) paling luas 5.000 (lima ribu) hektare;
- Bahwa Selanjutnya dalam UU 3 Tahun 2020, Pasal 68, ayat (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau
 - b. koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare;
 - Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh I KETUT SUBANDI, termasuk usaha pertambangan, karena Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara I KETUT SUBANDI, yaitu melakukan kegiatan penambangan dan penjualan batu padas (paras) atau tras yang terletak di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Sesuai Pasal 2, ayat (1) dikelompokkan ke dalam golongan pertambangan Batuan, yaitu I KETUT SUBANDI, melakukan kegiatan penambangan dan penjualan batu padas (paras) atau tras;
 - Bahwa Melihat alat bukti yang diperoleh di TKP yaitu: alat yang dipergunakan untuk menggali, luas area penambangannya terbatas (1 are), kapasitas produksi dan nilai jualnya kecil (investasi terbatas), maka ijin yang harus dimiliki adalah Izin Pertambahan Rakyat. Kriteria tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, pasal 1, angka 11 berbunyi : Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - Bahwa menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 85.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Bali, bahwa seluruh Pulau Bali dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil merupakan Wilayah Pertambangan kecuali Hutan Bali Barat, Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, Danau Batur dan Kawasan Hutan Mangrove. Jadi lokasi penambangan yang di kelola atau di lakukan oleh saudara I KETUT SUBANDI termasuk wilayah pertambangan. Namun karena lokasi penambangannya yang terletak di tepi aliran sungai, dan termasuk kawasan sungai Strategis Nasional sehingga pemanfaatannya harus

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cq. Balai Wilayah Sungai Bali-Penida;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 1, angka 2, yaitu Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara;
- Dengan demikian kegiatan pertambangan di wilayah Provinsi Bali atau diseluruh kabupaten/Kota di Bali, izinnya (IUP dan IPR) dikeluarkan oleh Gubernur Bali melalui mekanisme Izin satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
- Bahwa dasar hukum kewenangan Pemerintah Provinsi Bali untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam Perpres 55 Tahun 2022, Pasal 2, ayat (3), Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan menerbitkan izin, yaitu :
 - IUP (Izin Usaha Pertambangan), yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
 - SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
 - IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - IUP untuk penjualan; dan
 - IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) untuk 1 (satu) Daerah Provinsi.
- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara I KETUT SUBANDI yang melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis batu padas (paras) atau tras yang terletak di Banjar Kelingetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, tanpa dilengkapi Izin Pertambangan melanggar ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, yang berbunyi : “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan **Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai ilmu pengetahuan dan keahlian yang saya miliki;
 - Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Analis Hukum Ahli Muda pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia tugas pokok dan tanggung jawab saya selaku Analis Muda pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia adalah memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terkait dengan kegiatan usahaPertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa dalam pemeriksaan sebagai ahli saat ini ahli mendapat Surat Tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 13.Tug/HK.05/SDB.H/2024, tanggal 11 januari 2024 tentang penugasan sebagai Ahli HukumPertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwariwayatpendidikanahli:
 1. SD Kartika Chandra Kirana tamat tahun 1992 di Jakarta;
 2. SMPN 11 tamat tahun 1995 di Jakarta;
 3. SMAN 29 tamat tahun 1998 di Jakarta;
 4. S1 Universitas Lampung, Ilmu Hukum tamat 2003 di Bandar Lampung;
 5. S2 Universitas Indonesia, Hukum Ekonomi tamat 2005 di Jakarta.
- Diklat Teknis :
- Pendidikan Khusus Profesi Advokat tanggal 10 Mei 2010;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana di bidang tindak Pidana Pertambangan, di Polda, Polres dan di seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia serta di MabesPolri, dan juga memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Pertambangan adalah sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, sertapasca tambang;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Dan Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Berdasarkan PP nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moliibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, gratlt, halit, ilmenit, ktrlsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkarsikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Batu Paras/Padas termasuk golongan batuan;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.96 tahun 2001 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara Batu paras/tras termasuk golongan batuan;
- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa Ahli menjelaskan melakukan penambangan adalah melakukan kegiatan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan wajib terlebih dahulu memiliki Izin sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Izin tersebut dapat berupa IUP/IUPK/IPR/SIPB;
- Bahwa Ahli menjelaskan setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan wajib terlebih dahulu memiliki Izin sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Izin tersebut dapat berupa IUP/IUPK/IPR/SIPB. Sebagai kelanjutan oprasi produksi kontrak/perjanjian IPR,SIPB, Ijin pengangkutan dan penjualan IUPJ dan IUP untuk penjualan. Untuk orang perorangan apabila ingin melakukan kegiatan penambangan batuan hanya dapat diberikan ijin pertambangan rakyat dengan mengajukan permohonan kegubenur, sesuai ketentuan peraturan Presiden No.55 tahun 20222

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Perizinan Berusaha dimaksud antara lain : Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin;

Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Berdasarkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara bahwa “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Sehingga setiap orang baik itu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan penambangan di Wilayah Republik Indonesia wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas provinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota/Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kota/kabupaten, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Walikota/Bupati beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara :

Untuk memperoleh IUP komoditas mineral logam dan batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang. Sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan/Izin Pertambangan Rakyat/Surat Izin Penambangan Batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan/Wilayah Pertambangan Rakyat. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan/Wilayah Pertambangan Rakyat pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM. Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas provinsi Gubernur, apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota/Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kota/kabupaten, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah kewenangan Walikota/Bupati beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat. Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan, Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Kegiatan Penambangan terdiri atas:
 - a. Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup
 - b. Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
 - c. Pengangkutan Mineral atau Batubara.

Dengan demikian, kegiatan yang dijelaskan penyidik tersebut diatas, kegiatan yang dilakukan I KETUT SUBANDI termasuk Penambangan.

Izin yang harus dilengkapi apabila setiap orang akan melakukan kegiatan penambangan Batu Paras/Padas adalah Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan operasi produksi atau Izin Pertambangan Rakyat atau Surat Izin Penambangan Batuan;

- Bahwa Dalam hal, terlapor I KETUT SUBANDI terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan operasi produksi atau Izin Pertambangan Rakyat atau Surat Izin Penambangan Batuan, dapat diduga Terdakwa I KETUT SUBANDI melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan saya melakukan penambangan atau galian batu padas;
- Bahwa Pada hari hari Senin tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dihukum atau sedang tersangkut perkara pidana;
- Bahwa benar identitas Terdakwa adalah sebagaimana tersebut diatas. Lahir di ubud dari pasangan ayah. Bernama I KETUT TUPLE, dan ibu I NYOMAN SARI. menempuh pendidikan tidak sampai tamat SD. Pada tahun 1982

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan I KADEK RAI SITA dan dikarunia 2 orang anak. Kemudian
Kemudian sejak tahun 2023 Terdakwa mulai berwirausaha dalam kegiatan
penambangan Batu Paras di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan
Ubud Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan
Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan atau galian batu paras di
Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali mengamankan kegiatan usaha
penambangan batu padas/paras milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 8
januari 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Banjar Kengetan Desa
Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha penambangan Batu Paras yang berlokasi
di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten
Gianyar, Kegiatan penambangan tersebut berupa menggali lahan yang ada
dilokasi dengan menggunakan alat berupa cangkul, sekop, Cercel,
linggis, mesin sensor, mesin derek dan mesin penyedot air kemudian material
hasil penambangan tersebut berupa batu paras saya jual kepada pembeli
yang datang ke lokasi;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul
14.00 wita dihubungi oleh salah satu karyawannya yang bernama WAHYUDI
dilokasi penambangan batu paras miliknya di Banjar Kengetan Desa
Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar didatangi oleh petugas dari
kepolisian Polda Bali dan melakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha
pertambangan Batu paras miliknya dan kemudian meminta Terdakwa untuk
menunjukkan ijin terkait kegiatan usaha penambangan yang dilakukan di TKP.
Kemudian meminta saya datang ke kantor ditreskrimsus Polda Bali untuk
memberikan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kegiatan penambangan batu paras yang beralamat di Banjar
Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gainyar adalah
milik Terdakwa sendiri adapun lahan yang menjadi lokasi penambangan
tersebut adalah milik I KETUT RACEM dengan luas kurang lebih 1 (satu) are;
- Bahwa kegiatan penambangan batu paras/padas yang beralamat di Banjar
Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar karena
lahan tersebut adalah milik mertua Terdakwa yang bernama I KETUT
RACEM sehingga diberikan untuk melakukan kegiatan penambangan batu
paras di lahan miliknya dengan cuma-cuma;
- Bahwa adapun alat yang saya gunakan dalam melakukan kegiatan usaha
pertambangan tersebut berupa :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mesin pompa air;
- b. 1 (satu) unit mesin senso;
- c. 1 (satu) unit mesin derek;
- d. 1(satu) unit mesin sircle;
- e. 1 (satu) buah sekop;
- f. 1 (unit) unit gerobak arco warna merah;
- g. 2 (dua) buah ember warna hitam;
- h. 2 (dua) buah cangkul;
- i. 1 (satu) buah linggis.

keseluruhan alat-alat tersebut diatas yang Terdakwa gunakan untuk mendukung kegiatan usaha penambangan batu paras dilokasi yang beralamat di Banjar Kengetan Desa Singakerta kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

- Bahwa kegunaan atau fungsi dari alat berupa:
 - a. 1 (satu) mesin pompa air untuk menarik air yang ada dalam galian
 - b. 1 (satu) unit mesin senso; untuk memotong paras
 - c. 1 (satu) buah mesin cirkle untuk membentuk/ menghaluskan paras sesuai dengan ukurannya yang di potong.
 - d. 1 (satu) buah linggis yang dipergunakan untuk mencongkel batu paras
 - e. 1 (satu) buah sekop untuk membersihkan sisa paras yang di gali.
 - f. 1 (satu) unit mesin derek untuk menarik paras untuk bawa keatas
 - g. 1 (satu) buah arco untuk membuang sisa galian paras yang tidak terpakai.
 - h. 2 (dua) buah ember warna hitam yang dipergunakan untuk tempat paras sebelum diangkut ketas.
 - i. 2 (dua) buah cangkul untuk menggali/ kepluk paras;
- Bahwa kegiatan penambangan batu paras dilokasi tersebut sejak awal januari tahun 2023 yang berlokasi di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar,dan dalam setiap harinya kegiatan tersebut beroperasi dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita. Dan rata-rata dalam setiap harinya dapat menghasilkan material berupa batu paras sebanyak 100 (seratus) sampai 150 (seratus dua puluh) biji batu paras yang sudah jadi dan siap untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual materian berupa batu paras yang didapat dari hasil kegiatan penambangan batu paras di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar tergantung kualitas paras yang dihasilkan antara Rp.13.000, (tiga belas ribu rupiah) sampai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bijinya tergantung kwalitas batu paras yang dihasilkan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan penjualan batu paras yang merupakan hasil dari penambangan di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 desember 2023 kepada PAK DEWA NYOMAN YADNYA yang beralamat di Banjar truna Desa Siangan sebanyak 300 (tiga ratus) biji yang dipergunakan untuk bangunan bale gedong dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah). Per bijinya;
- Bahwa terkait penjualan batu paras kepada DEWA NYOMAN YADNYA dibuatkan nota penjualan;
- Bahwa adapun proses kegiatan penambangan batu paras dari tahap penggalian sampai dengan penjualan, awalnya Terdakwa memerintahkan karyawannya yang bernama SUGIONO, WAHYUDI dan SUPRIYADI untuk melakukan penggalian dengan menggunakan senso , linggis dan cangkul dilokasi di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. dan setelah mendapatkan batu paras, kemudian batu paras tersebut diangkut dengan menggunakan ember dan ditarik dengan menggunakan mesin derek, setelah sampai diatas lokasi pengalian batu paras tersebut dipotong dengan menggunakan cercel sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. kemudian batu paras tersebut siap diangkut dan dijual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 3 orang karyawan, adapun tugas masing-masing karyawan dalam proyek kegiatan penambangan batu paras di lokasi tersebut yaitu WAHYUDI selaku tukang potong paras, SUGIONO dan SUPRIYADI sebagai tukang kapluk (mengambil material berupa batu paras dibawah) membentuk Batu paras dan merapikan sesuai ukuran yang diinginkan;
- Bahwa system gaji/upah dalam usaha penggalian batu paras dilokasi tersebut adalah dengan sistem borongan dan dibagi rata dengan pekerja dengan hasil sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per setiap batang batu paras yang dihasilkan;
- Bahwa terkait alat-alat tersebut diatas adalah alat alat yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha penambangan batu paras di Banjar Kengetan Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan batu paras di lokasi yang beralamat di Banjar Kengetan Desa Singa kerta Kecamatan Ubud Kabuapten Gianyar tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak melakukan kerjasama dengan siapapun dalam kegiatan penambangan yang saya lakukan dilokasi tersebut setelah memperhatikan foto yang ditunjukkan oleh penyidik Terdakwa mengenali foto – foto tersebut adalah foto lokasi dan alat yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam kegiatan usaha penambangan batu paras yang di lakukan di Banjar Kengetan Desa Singa kerta Kecamatan Ubud Kabuapten Gianyar;

- Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) biji batu paras tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil dari penambangan yang di lakukan di Banjar Kengetan Desa Singa kerta Kecamatan Ubud Kabuapten Gianyar;
- Bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari penambangan tersebut tebing menjadi curam dan rawan longsor;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu paras di TKP tidak memiliki izin pertambangan atas kegiatan usaha pertambangan yang di lakukan di TKP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sekop untuk membersihkan sisa paras yang di gali/ kepluk;
- 1 (satu) buah linggis untuk mencongkel batu paras;
- 2 (dua) buah ember warna hitam yang dipergunakan untuk tempat paras sebelum diangkut keatas;
- 2 (dua) buah Cangkul untuk menggali/ kepluk parasi;
- 1 (satu) mesin pompa air untuk menarik air yang ada dalam galian;
- 1 (satu) unit mesin senso; untuk memotong paras;
- 1 (satu) buah mesin circle untuk membentuk/ menghaluskan paras sesuai dengan ukurannya yang di potong;
- 1 (satu) unit mesin derek untuk menarik paras untuk bawa keatas;
- 1 (satu) buah arco untuk membuang sisa galian paras yang tidak terpakai;
- 100 (seratus) batang paras adalah hasil penambangan batu paras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan batu paras dengan cara lahan batu Paras digaris/ dipotong menggunakan senso sehingga bertentuk persegi, lalu dicongkel menggunakan cangkul, sehingga paras tersebut dapat diambil, dan diletakan dalam wadah ember. Lalu ember tersebut diangkut dengan mesin kerek/ pengangkut ke lokasi di atas galian untuk dipotong/ dirapikan dengan mesin Sirkel;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya paras tersebut dijual seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per biji yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli secara langsung;
3. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu paras miliknya dimulai sekitar awal tahun 2023 dan sudah berjalan sekitar satu tahun. Operasional pekerjaan tersebut dimulai Pukul 08.00 sampai dengan 17.00 wita dan Terdakwa mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan untuk membantu usahanya dan terdakwa memberikan upah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada ketiganya untuk 1(satu) biji batu paras yang berhasil dijual;
4. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi izin IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan Izin IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan usaha penambangan;
3. Tanpa izin sebagai, mana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barangsiapa" (*hij*) yang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana baik itu perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan I Ketut Subandi ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa I Ketut Subandi, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Telah melakukan usaha penambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan batu paras dengan cara lahan batu Paras digaris/ dipotong menggunakan senso sehingga bertentuk persegi, lalu dicongkel menggunakan cangkul, sehingga paras tersebut dapat diambil, dan diletakan dalam wadah ember. Lalu ember tersebut diangkut dengan mesin kerek/ pengangkut ke lokasi di atas galian untuk dipotong/ dirapikan dengan mesin Sirkel. Selanjutnya paras tersebut dijual seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per biji yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli secara langsung. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu paras miliknya dimulai sekitar awal tahun 2023 dan sudah berjalan sekitar satu tahun. Operasional pekerjaan tersebut dimulai Pukul 08.00 sampai dengan 17.00 wita dan Terdakwa mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan untuk membantu usahanya dan terdakwa memberikan upah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada ketiganya untuk 1(satu) biji batu paras yang berhasil dijual;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Selanjuta ketentuan Pasal 15 (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Kegiatan Penambangan terdiri atas:

- Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
- Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
- Pengangkutan Mineral atau Batubara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Batu Paras merupakan komoditas batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas bila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan batu paras sebagaimana fakta di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha penambangan, dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa izin sebagai,mana dimaksud dalam Pasal 35.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dimaksud antara lain: Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin. Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memiliki Izin sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata usaha kegiatan penambangan paras yang dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi izin IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan Izin IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sekop untuk membersihkan sisa paras yang di gali/ kepluk;
- 1 (satu) buah linggis untuk mencongkel batu paras;
- 2 (dua) buah ember warna hitam yang dipergunakan untuk tempat paras sebelum diangkut keatas;
- 2 (dua) buah Cangkul untuk menggali/ kepluk paras

Oleh karena terbukti barang-barang bukti tersebut dilakukan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Dimusnahkan;

Sementara terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) mesin pompa air untuk menarik air yang ada dalam galian.
- 1 (satu) unit mesin senso; untuk memotong paras.
- 1 (satu) buah mesin circle untuk membentuk/ menghaluskan paras sesuai dengan ukurannya yang di potong.
- 1 (satu) unit mesin derek untuk menarik paras untuk bawa keatas.
- 1 (satu) buah arco untuk membuang sisa galian paras yang tidak terpakai
- 100 (seratus) batang paras adalah hasil penambangan batu paras;

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Subandi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan di ganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sekop untuk membersihkan sisa paras yang di gali/ kepluk;
 - 1 (satu) buah linggis untuk mencongkel batu paras;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam yang dipergunakan untuk tempat paras sebelum diangkut keatas;
 - 2 (dua) buah Cangkul untuk menggali/ kepluk parasiDirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) mesin pompa air untuk menarik air yang ada dalam galian;
 - 1 (satu) unit mesin senso; untuk memotong paras;
 - 1 (satu) buah mesin cirkle untuk membentuk/ menghaluskan paras sesuai dengan ukurannya yang di potong;
 - 1 (satu) unit mesin derek untuk menarik paras untuk bawa keatas;
 - 1 (satu) buah arco untuk membuang sisa galian paras yang tidak terpakai;
 - 100 (seratus) batang paras adalah hasil penambangan batu paras;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 8 Nopember 2024, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11
Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan
dibantu oleh Ni Nyoman Kariani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ni
Made Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Kariani, S.H.